



P E N E T A P A N

Nomor 82 / Pdt.P / 2022 / PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Fera Ely Anjarsari Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 12 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus RT 001 RW 004, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510205206920003, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan,

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 07 Juli 2022 dengan Nomor Register Nomor 82 / Pdt.P / 2020 / PN Byw yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama EDI SUSANTO pada tanggal 28 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 717/91/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sempu;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan suaminya dikaruniai seorang anak yang bernama ALICIA YUMNA ELBUNGA SANUM, Perempuan, lahir pada tanggal 14 April 2019 (Umur 3 tahun);
3. Bahwa terhadap anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LU-23042019-0031 atas nama ALICIA YUMNA ELBUNGA SANUM diterbitkan tanggal 23 April 2019 dan Kartu Keluarga Nomor: 3510161407140004 dengan nama anak pemohon tertulis ALICIA YUMNA ELBUNGA SANUM diterbitkan tanggal 02 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Bahwa oleh karena terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang semula ALICIA YUMNA ELBUNGA SANUM menjadi **ALICIA YUMNA EL SHANUM**;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan anak Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Pemohon akan merubah nama anak Pemohon dari semula

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No 82 / Pdt.P / 2022 / PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALICIA YUMNA ELBUNGA SANUM menjadi **ALICIA YUMNA EL SHANUM** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula ALICIA YUMNA ELBUNGA SANUM menjadi **ALICIA YUMNA EL SHANUM** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3510-LU-23042019-0031 tanggal 23 April 2019;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dengan Nomor: 3510-LU-23042019-0031 tanggal 23 April 2019 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

A, SURAT:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3510205206920003 atas nama Fera Ely Anjarsari. diterbitkan tanggal 02 November 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3510202410900004 atas nama Edi Susanto. diterbitkan tanggal 02 November 2020, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 717/91/X/2009, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510-LU-23042019-0031 atas nama Alicia Yumna Elbunga Sanum. diterbitkan tanggal 23 April 2019, diberi tanda P-4;



5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3510161407140004 dengan Kepala Keluarga tertulis Edi Susanto. diterbitkan tanggal 02 November 2020, diberi tanda P-5;

Fotocopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah bukti dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Reni Puspita Sari bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana anak pemohon adalah kawan dari anak saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon, karena terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon, yang semula bernama Alicia Yumna Elbunga Sanum menjadi Alicia Yumna El Shanum ;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Banyuwangi tanggal 23 April 2019 ;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya

2. Ani Kurniawati bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon dengan saksi bertetangga selisih tiga rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon, karena terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon, yang semula bernama Alicia Yumna Elbunga Sanum menjadi Alicia Yumna El Shanum ;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Banyuwangi tanggal 23 April 2019 ;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam Penetapan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, hakim aquo telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon Akte Kelahiran Nomor 3510-LU-23042019-0031



tertanggal 23 April 2019 dimana dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama Alicia Yumna Elbunga Sanum Banyuwangi tanggal 23 April 2019 dan Pemohon ingin merubah nama anaknya menjadi Alicia Yumna El Shanum dimana Pemohon memohonkan supaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut dengan merubah nama anak pemohon menjadi Alicia Yumna El Shanum ;

- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Adminduk bagian kesembilan Pencatatan Perubahan nama Paragraf 1 menyebutkan:
 1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon.
 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- Pencatatan Perubahan nama harus seijin Pengadilan melalui Penetapan Pengadilan;
- Pencatatan perubahan nama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa pemohon berdasarkan permohonannya yang bernama Fera Ely Anjarsari yang merupakan penduduk Banyuwangi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon merupakan penduduk Jl. Ikan Paus RT 001 RW 004, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon dan secara *legal standing* (subjek hukum) pemohon secara hukum sah untuk mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan mengenai permohonan perubahan nama anak pemohon, namanya sudah Alicia Yumna Elbunga Sanum ke nama surat – surat yang lain dirubah



namanya menjadi Alicia Yumna El Shanum yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan permohonan ini dibacakan maka pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3 UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pemohon secara legal formil telah sanggup membuktikan hubungan hukumnya dengan yang dimohonkan pencatatannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon merupakan penduduk Jl. Ikan Paus RT 001 RW 004, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, maka oleh karenanya yang berwenang mencatatkan perubahan nama anak pemohon tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, hakim *aquo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang beralasan hukum dikabulkan adalah agar perbaikan redaksional penulisan nama anak Pemohon dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama / penggantian nama anak pemohon dari semula yang bernama **ALICIA YUMNA ELBUNGA SANUM** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3510-LU-23042019-0031 tanggal 23 April 2019, dirubah menjadi **ALICIA YUMNA EL SHANUM** ;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangannya membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;



4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 27 Juli 2022, oleh Firlando, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kadek Darna, S.H.

Firlando, S.H.

Perincian Biaya :

1. Ongkos Panggilan	: Rp. 10.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. Sumpah saksi	: Rp. 40.000,-
5. PNBP / Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
6. ATK	: Rp. 60.000,-
J u m l a h	: Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)